



BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas dan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu kiranya untuk menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kapuas, yang dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Kalteng.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS PADA PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan Penyertaan Modal pada Pt. Bank Pembangunan Kalteng yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 2/DPRD-GR/1964 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan perubahan-perubahannya.

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pasal 1 peraturan ini berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2006.
- (2) Nilai penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 3

Penyaluran dana penyertaan modal dimaksud pasal 2 peraturan ini dilaksanakan melalui Pos Pembiayaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2006 dengan kode rekening 01.03.00.00.000.00.00.3.2

Pasal 4

Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 30 November 2006



Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 30 November 2006



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2006 NOMOR 21